

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Program Internasional SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu program yang dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Program ini merupakan program lanjutan dari program sebelumnya yakni MDGs (*Millennium Development Goals*) atau dapat diartikan tujuan pembangunan milenium yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan masyarakat tahun 2015. Program MDGs telah dibentuk pada suatu pertemuan PBB di New York pada bulan September 2000 yang diikuti oleh 189 negara anggota PBB (Wahyuningsih, 2017). Salah satu target yang berhasil dari program ini adalah mengurangi jumlah kemiskinan hampir mencapai 50 persen yakni dari 900 juta penduduk miskin pada tahun 2010 menjadi sebanyak 600 juta pada tahun 2015 (Ishatono & Raharjo, 2016).

Berakhirnya program MDGs yang dapat mengurangi setengah jumlah kemiskinan masyarakat dunia ini, maka pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB New York, Amerika Serikat diresmikan program SDGs untuk meneruskan dan memantapkan tujuan-tujuan yang telah tercapai oleh program MDGs. Program SDGs memiliki beberapa pondasi utama yang menjadi sasaran pembangunannya, yakni manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan dengan tujuan pokok pada

tahun 2030 berakhirnya kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim (Ishatono & Raharjo, 2016). Program SDGs lebih luas daripada program MDGs. Program SDGs mencakup semua elemen masyarakat baik dari pemerintah, instansi swasta, filantropi dan lain sebagainya berperan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang berbeda dengan MDGs. Program SDGs menurut kajian dari Pusat Kajian Baznas merupakan sebuah platform awal atau suatu kendaraan awal yang dapat digunakan untuk mencapai *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* menurut Al-Ghazali adalah meliputi lima aspek yakni pemenuhan atas Agama, Jiwa, Akal, Intelektual dan harta. *Maqashid Syariah* dalam pandangan AL-Ghazali dan As-Shatibi dipercaya dapat meningkatkan harkat dan martabat dari individu-individu dalam masyarakat, sedangkan menurut Ibnu Qayyim disebutkan bahwa tujuan dari *Maqashid Syariah* adalah terciptanya suatu keadilan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara apapun apabila tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Maka dari itu, SDGs merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencapai *Maqashid Syariah*, meskipun dalam aspek keagamaan masih kurang. Akan tetapi, penggunaan SDGs merupakan hal yang dibenarkan karena program SDGs bersifat universal dan dapat diterima secara umum baik pada negara Islam (Puskaz Baznas, 2017)

Ptogram SDGs memiliki tujuh belas tujuan pembangunan lanjutan. Salah satu yang menjadi tujuan utama dalam tujuh belas dan menempati posisi pertama tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah *no poverty* (tanpa kemiskinan). Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan social yang dihadapi oleh seluruh negara dunia yang harus diatasi. Tercatat dalama website resmi *United Nations/PBB* bahwa lebih dari 700 juta jiwa atau sekitar 10 persen dari populasi masyarakat dunia mengalami kemiskinan

ekstrim yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti kesehatan, pendidikan dan akses air dan sanitasi. Selain dari pada itu, tercatat bahwa kemiskinan di pedesaan tiga kali lebih besar dibanding perkotaan yakni 17,2 persen.

Kemiskinan memiliki banyak pengertian. Salah satu yang menjadi pedoman dunia tentang pengertian kemiskinan saat ini adalah yang dikeluarkan oleh *Oxford Poverty Human International* (OPHI). Kemiskinan menurut OPHI, kemiskinan memiliki sifat yang kompleks dan beragam dengan memiliki beberapa dimensi yang disebut dengan Kemiskinan Multidimensi. Kemiskinan Multidimensi bukan hanya meliputi pendapatan akan tetapi juga tentang pendidikan yang kurang, kesehatan yang buruk dan standar kehidupan yang kurang layak.

Salah satu negara yang tergabung dalam pembentukan program SDGs tersebut dan berupaya untuk mendukung serta mencapai tujuan dari SDGs dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi adalah Indonesia. Menurut data yang terdapat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, tercatat bahwa tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia pada September 2019 adalah sebesar 9,22 persen yakni setara dengan 24,79 juta orang. Garis kemiskinan yang tercatat di BPS adalah sebesar Rp425.250 perkapita/perbulan yakni dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan adalah sebesar Rp313.232 dan Garis Kemiskinan bukan Makanan adalah sebesar Rp112.018 pada bulan Maret 2019. Pemerintah Republik Indonesia telah berupaya untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin tersebut. Terdapat berbagai program yang telah dibentuk oleh Indonesia, diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) oleh Pemerintah Pusat, Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) dan lain sebagainya (Sumargo & Simanjuntak, 2019). Meskipun telah dilakukan berbagai program pengentasan kemiskinan tersebut, kemiskinan di Indonesia masih belum dapat berkurang dengan cukup besar karena penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun masih belum signifikan yakni pada bulan Maret 2019 penurunan angka kemiskinan dari Maret 2018 hanya sebesar 0,44 persen. Berikut dapat dilihat penurunan dan kenaikan persentase jumlah masyarakat miskin Indonesia berdasarkan provinsi.

**Tabel 1. 1**

**Persentase Jumlah Masyarakat Miskin Indonesia Berdasarkan Provinsi**

Nama Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	17.08	16.73	16.89	15.97	15.32
Sumatera Utara	10.53	10.35	10.22	9.22	8.83
Sumatera Barat	7.31	7.09	6.87	6.65	6.42
Riau	8.42	7.98	7.78	7.39	7.08
Jambi	8.86	8.41	8.19	7.92	7.6
Sumatera Selatan	14.25	13.54	13.19	12.8	12.71
Bengkulu	17.88	17.32	16.45	15.43	15.23
Lampung	14.35	14.29	13.69	13.14	12.62
Kep. Bangka Belitung	5.4	5.22	5.2	5.25	4.62
Kepulauan Riau	6.24	5.98	6.06	6.2	5.9
Dki Jakarta	3.93	3.75	3.77	3.57	3.47
Jawa Barat	9.53	8.95	8.71	7.45	6.91
Jawa Tengah	13.58	13.27	13.01	11.32	10.8
D I Yogyakarta	14.91	13.34	13.02	12.13	11.7
Jawa Timur	12.34	12.05	11.77	10.98	10.37
Banten	5.9	5.42	5.45	5.24	5.09

Bali	4.74	4.25	4.25	4.01	3.79
Nusa Tenggara Barat	17.1	16.48	16.07	14.75	14.56
Nusa Tenggara Timur	22.61	22.19	21.85	21.35	21.09
Kalimantan Barat	8.03	7.87	7.88	7.77	7.49
Kalimantan Tengah	5.94	5.66	5.37	5.17	4.98
Kalimantan Selatan	4.99	4.85	4.73	4.54	4.55
Kalimantan Timur	6.23	6.11	6.19	6.03	5.94
Kalimantan Utara	6.24	6.23	7.22	7.09	6.63
Sulawesi Utara	8.65	8.34	8.1	7.8	7.66
Sulawesi Tengah	14.66	14.45	14.14	14.01	13.48
Sulawesi Selatan	9.39	9.4	9.38	9.06	8.69
Sulawesi Tenggara	12.9	12.88	12.81	11.63	11.24
Gorontalo	18.32	17.72	17.65	16.81	15.52
Sulawesi Barat	12.4	11.74	11.3	11.25	11.02
Maluku	19.51	19.18	18.45	18.12	17.69
Maluku Utara	6.84	6.33	6.35	6.64	6.77
Papua Barat	25.82	25.43	25.1	23.01	22.17
Papua	28.17	28.54	27.62	27.74	27.53

Sumber data : BPS Indonesia

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah masyarakat miskin yang ada di setiap provinsi selama lima tahun terakhir. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat miskin setiap provinsi yang ada telah mengalami penurunan. Dapat diketahui bahwa provinsi yang memiliki persentase jumlah masyarakat miskin tertinggi adalah berada di Papua. Tercatat bahwa persentase jumlah masyarakat miskin Papua adalah sebesar 27.53%, sedangkan untuk provinsi yang memiliki persentase jumlah masyarakat miskin terendah adalah DKI Jakarta yakni sebesar 3,47% pada tahun 2019. Kemiskinan masyarakat yang ada di Papua menurut BAPPENAS disebabkan karena kondisi alam dan lingkungan, menggantungkan hidup dengan bertani, kepala keluarga memiliki pekerjaan yang informal serta memiliki akses air bersih rendah.

Melihat masih belum berkurangnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia meskipun telah dibentuk program-program pemerintah tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Agama (KEMENAG) Republik Indonesia juga berupaya untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin yang ada. KEMENAG mencatat bahwa Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan negara mayoritas muslim. Berdasarkan data *Globalreligiousfuture* dalam website resmi databoks.katadata Indonesia, tercatat bahwa penduduk Indonesia yang beragama Islam adalah sebesar 209,12 juta atau sekitar 87% pada tahun 2010 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 256,82 juta jiwa. Maka dari itu, semakin banyaknya jumlah masyarakat muslim di Indonesia menimbulkan potensi dana zakat yang besar. Zakat merupakan suatu ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam yang digunakan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta mengurangi kemiskinan yang sesuai dengan program SDGs. Dalam penelitian Anindita (2019) dijelaskan bahwa potensi zakat berpengaruh terhadap keberhasilan program SDGs yaitu terhadap ketimpangan pendapatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan nilai IPM (Anindita, 2019). Tercatat bahwa potensi dana zakat yang ada mencapai Rp233,8 triliun/1,56% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2018 dan akan meningkat setiap tahunnya (PPN/Bappenas, et al., 2019). Potensi yang ditimbulkan dari dana zakat tersebut agar dapat dikelola dengan maksimal maka dibentuk suatu lembaga yang disebut dengan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat). OPZ terdiri dari berbagai macam organisasi di antaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengelolaan dana tersebut telah diatur oleh Undang-undang yakni pada Undang-Undang 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat yakni lebih spesifik tentang BAZNAS dan LAZ (Fadilah, Lestari, &

Rosdiana, 2017). Di antara kedua jenis tersebut, OPZ yang dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS terdiri dari berbagai tingkatan berdasarkan wilayahnya yakni BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

BAZNAS telah melakukan banyak program untuk mengurangi jumlah kemiskinan yakni dengan membentuk program dana zakat produktif dengan pemberdayaan. Program pemberdayaan BAZNAS yang sering dikenal adalah program Zakat Community Development (ZCD). Akan tetapi, menurut Sholeh dalam website resmi Bimas Islam KEMENAG RI menyatakan bahwa program BAZNAS tersebut serta program dari lembaga filantropi swasta lainnya belum mampu untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Maka dari itu, KEMENAG melalui BAZNAS, LAZ serta yang termasuk dalam Forum Zakat (FOZ) membentuk program bersama untuk pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan program Kampung Zakat pada tahun 2017. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana zakat produktif. Terdapat beberapa kriteria yang akan dijadikan sebagai objek dari program Kampung Zakat ini. Diantaranya adalah memiliki Kepala Keluarga sebanyak 100, memiliki kondisi ekonomi yang masih berkembang, berada di tempat yang masih tertinggal dan lain sebagainya. Adapun untuk penentuan lokasi program agar lebih tepat menggunakan pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ). Pengukuran IDZ ini dilakukan dengan metode angka 0 dan 1, semakin nilai IDZ mendekati angka 1 maka desa tersebut tidak diprioritaskan untuk dibantu, akan tetapi apabila semakin mendekati angka 0 maka akan semakin diprioritaskan untuk dibantu. Pada tahun 2018 sudah ada tujuh lokasi yang ditetapkan yakni Dusun Longserang Timur, Kabupaten Lombok Barat (NTB), Desa

Ciladaen Kabupaten Lebak (Banten), Desa Jenilu Kabupaten Belu (NTT), Desa Harapan Jaya Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat) dan Desa Sulung Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat), Desa Talaga Jaya Kabupaten Halmahera Timur (Maluku Utara) dan Desa Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan (Bengkulu) (Soleh, 2019).

Banten merupakan salah satu provinsi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan sebagai daerah yang memiliki kriteria yang sesuai untuk dijadikan sebagai objek dari Program Kampung Zakat. Berbeda dengan provinsi lain, Banten memiliki persentase jumlah masyarakat miskin yang jauh lebih rendah dibanding dengan daerah lain yang dijadikan objek Kampung Zakat yakni menempati posisi kelima dari bawah berdasarkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Meskipun begitu, tingkat kesenjangan yang ada di Banten cukup tinggi yakni pada tahun 2018 sebesar 0,385 meningkat dari tahun sebelumnya yakni tahun 2017 sebesar 0,379 menempati posisi ke 7 tertinggi di Indonesia (BPS Provinsi Banten, 2018). Maka dari itu, Banten termasuk daerah yang diprioritaskan untuk diperhatikan. Penentuan Banten sebagai salah satu objek program Kampung Zakat ini telah dilakukan pengujian oleh KEMENAG dengan menggunakan kajian Pengukuran Lokasi IDZ. Berikut merupakan hasil dari pengukuran IDZ dalam mengukur keadaan provinsi Banten: Ekonomi (0,37), Kesehatan (0,43), Pendidikan (0,47), Dakwah (0,41) dan Sosial-Kemanusiaan (0,63) (Soleh, 2019). Dari pengukuran IDZ tersebut dapat dilihat bahwa Banten dalam tingkat ekonomi masih sangat rendah yakni sebesar 0,37. Program Kampung Zakat di Banten telah dilakukan sejak tahun 2018 setelah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sehingga saat ini sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun dan merupakan salah satu lokus yang paling lama ketiga di antara yang lain. Program Kampung Zakat di



Banten berupaya untuk meningkatkan kapasitas dari para petani. Di antara program yang telah berjalan hingga saat ini adalah pengembangan olahan pisang dan gula aren, memberikan beasiswa kepada anak-anak, TPQ dan TPA. Selain program Kampung Zakat Banten yang dibentuk oleh KEMENAG RI melalui kerjasama antar anggota FOZ dan BAZNAS, terdapat satu program lain yang juga memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan di daerah-daerah yang termasuk 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dan dibentuk dari beberapa lembaga, program tersebut adalah program Ekspedisi Zakat di Maluku. Program ini dibentuk oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dengan bekerjasama dengan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Program ini dibentuk pada tahun 2018 dan berlangsung selama satu tahun. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada program tersebut meliputi aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi terkhusus untuk para nelayan dan petani. Program ini bukan hanya ditujukan kepada muslim saja akan tetapi kepada non-muslim juga.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan program KEMENAG Kampung Zakat yang berada di Desa Ciladaeun, Lebakgedong, Lebak, Banten dan Program Ekspedisi Zakat di Maluku, tentang Pengentasan kemiskinan dengan program tersebut dalam perspektif SDGs serta keselarasan kedua program tersebut dengan tujuan *no poverty* (tanpa kemiskinan) pada program SDGs mengingat Indonesia tergabung dalam program tersebut dan saat ini menjadi salah satu acuan yang diterapkan di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan Program Kampung Zakat di Lebak Banten dan Program Ekspedisi Zakat di Maluku?
2. Bagaimana program pengentasan kemiskinan Kampung Zakat Banten dan Program Ekspedisi Zakat di Maluku dalam perspektif SDGs serta keselarasan program dengan tujuan No Poverty?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan kedua program tersebut?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pelaksanaan Program Kampung Zakat di Desa Ciladaeun, Lebakgedong, Lebak, Banten dan Program Ekspedisi Zakat di Maluku.
2. Untuk mengetahui program pengentasan kemiskinan Kampung Zakat Banten dan Program Ekspedisi Zakat di Maluku dalam perspektif SDGs serta keselarasan program dengan tujuan No Poverty (Tanpa Kemiskinan).
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua program tersebut.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat
  - a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan peran program Kampung Zakat dalam pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Ciladaeun, Lebak, Banten dan

Program Ekspedisi Zakat di Maluku sesuai dengan tujuan *no poverty* dalam program *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program Kampung Zakat (pemberdayaan masyarakat) di Desa Ciladaen, Lebak, Banten dan Program Ekspedisi Zakat di Maluku serta keselarasan kedua program tersebut terhadap tujuan *no poverty* (tanpa kemiskinan) program SDGs.

2. Bagi Praktisi

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber acuan bagi kementerian Agama, BAZNAS, LAZ atau pihak lain yang terkait di dalamnya untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga yang baik serta dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah untuk memberikan acuan bagi lembaga Filantropi, Kementerian Agama, LAZ dan lain sebagainya dalam mengelola dana zakat, infak dan shadaqah dalam membantu masyarakat miskin.

3. Bagi Akademisi

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi para ekonom Muslim dalam mengelola dana ZIS dan

menjadi salah satu rujukan penelitian berikutnya tentang analisis program Kampung Zakat Banten dan Ekspedisi Zakat Maluku dalam pengentasan kemiskinan menurut perspektif SDGs serta keselarasan program dengan tujuan *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan) program SDGs.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah untuk memberikan suatu gambaran tentang keberhasilan program pemberdayaan masyarakat Desa Ciladaen, Lebak, Banten oleh Kementerian Agama dan lembaga filantropi lain dan Program Ekspedisi Zakat di Maluku yang berdasarkan indikator Kemiskinan dalam program SDGs.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini diuraikan menjadi lima bab dengan uraian secara garis besar sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu dan teori tentang SDGs, kemiskinan, program kampung zakat dan program Ekspedisi zakat serta teori-teori yang relavan dengan penelitian ini.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang penjelasan metode yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik keabsahan data serta teknik analisis data.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang pembahsan mengenai hasil dari analisis dari sumber informasi yang didapatkan oleh Penulis

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang telah didapatkan oleh Penulis serta saran untuk penelitian selanjutnya